



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2018/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap	:	William Drajad Bin Katam Sutoyo
Tempat lahir	:	Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir	:	37 tahun / 19 Maret 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Sidomukti Rt.002 Rw.001 Kel.Krian Kec.Krian Kab.Sidoarjo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa William Drajad Bin Katam Sutoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019

Terdakwa 2

Nama lengkap	:	Imam Mujiono als Kijhon Bin Senen
Tempat lahir	:	Ponorogo
Umur/Tanggal lahir	:	47 tahun / 14 Juli 1971
Jenis kelamin	:	Laki-laki

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dkh.Krajan Rt.004 Rw.001 Ds.Sidoharjo
Kec.Pulung Kab.Ponorogo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena menjalani masa pidana dalam perkara lain;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Edy Nurcahyono als Cemet Bin Mujiono
Tempat lahir : Ponorogo
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 24 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Bali No.07C Rt.003 Rw.002 Kel.Mangkujayan Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena menjalani masa pidana dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 377/Pid.B/2018/PN Png tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2018/PN Png tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit rangka/sasis;
- 1 (Satu) unit mesin;
- 1 (Satu) set transmisi mesin mobil;
- 1 (Satu) buah balak depan;
- 4 (empat) buah roda;
- 1 (Satu) buah suspense per Belakang;
- 1 (Satu) set alat-alat gardan;
- 1 (satu) buah cross joint;
- 3 (tiga) bahan perlengkapan Bak;
- 1 (satu) lembar fc. BPKB kendaraan Bak Terbuka Merk Mitsubishi L300 warna hitam tahun pembuatan 1994 TNKB: AE-9813-SF, No. Rangka: MHML300DPRRR223697, No. Mesin: L300DP223697.

Dikembalikan kepada korban

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I William Drajad Bin Katah Sutoyo, terdakwa II Imam Mujiono Als. Kijhon Bin Senen dan terdakwa III Edy Nurcahyono Als. Cemet Bin Mujiono (selanjutnya disebut para terdakwa) baik dengan cara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dengan peranan mereka masing-masing, Pada hari Senin, tgl. 06 November 2017 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, Bertempat di halaman rumah sdr. Damuri yang tidak berpagar yakni dipinggir jalan raya tepatnya di Dsn. Putuk Ds. Kambeng Kec. Slahung Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni sdr. Damuri (Selanjutnya disebut korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya para terdakwa yang telah merencakan untuk mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa ijin tersebut, berangkat bersama-sama dengan menggunakan mobil terdakwa 2. Setelah berputar-putar untuk menentukan lokasi, kemudian sampailah mereka pada lokasi kejadian yang mana saat itu ada 1 (satu) buah kendaraan bermotor Bak Terbuka Merk Mitsubishi L300 warna hitam tahun pembuatan 1994 TNKB: AE-9813-SF, No. Rangka: MHML300DPRRR223697, No. Mesin: L300DP223697 (selanjutnya disebut L300) milik korban, yang kunci kontaknya tertancap di lubang kunci starter, selain itu STNK serta Buku Kir juga berada didalam L300 itu. Melihat kesempatan itu, pada waktu dan lokasi kejadian sebagaimana disebutkan diatas, para terdakwa langsung mengambil L300 itu tanpa ijin korban. Awalnya para terdakwa membagi tugas dan peran masing-masing, dimana terdakwa 1 menunggu didalam mobil terdakwa 2 sambil berjaga-jaga, sedangkan terdakwa 2 dan terdakwa 3 bertugas mengambil L300 tersebut. Kemudian setelah L300 berhasil diambil, terdakwa 2 dan terdakwa 3 menghubungi terdakwa 1 dan melakukan perjanjian temu di seputaran Maospati Kab. Magetan. Disana L300 diserahkan kepada terdakwa 1 untuk dijual.

Bahwa pada kenyataannya memang benar L300 tersebut diambil tanpa ijin dari korban dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana setelah L300 diserahkan kepada terdakwa 1, kemudian pada hari Kamis tgl. 16 November 2017 terdakwa 1 menjual L300 tersebut dijual kepada sdr. Leo seharga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana hasil penjualannya dinikmati oleh para terdakwa.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian materiil sebesar Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sesuai KUHPidana dan lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan batasan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda
Dalam KUHP tgl. 27 Februari 2012;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada
Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa
tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Damurin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi mengerti maksut dari pemeriksaan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa pencurian mobil L300;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di ketahui pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 03.30 Wib di Dkh. Patuk, Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mobil L300 yang telah di ambil oleh pelaku tersebut adalah milik saksi yang sdri. Yuyun Ernawati, 27 tahun, Swasta, alamat: Dkh. Putuk, Rt/Rw: 002/002, Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Mobil jenis L300 yang di ambil oleh terdakwa I tersebut warna Hitam TNKB: AE 9813 SF tahun 1994, Noka: MHML300DPRR223697, Nosin: L300DP223697 dengan cirri lainnya yaitu pada kaca depan ada tulisan “ BEJUX”, pada pintu kiri dan kana nada tulisan “DYNAMICS KONSEP”, lis kuning, pintu belakang stiker gambar kartun perempuan kiri kanan warna ungu pink, lampu sen/reting belakang berkedip dan di beri lampu hias pada plat nomor depan belakang, di atas mobil di beri fariasi besi hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil L300 milik saksi tersebut hilang di ambil orang setelah di bangunkan dan di kasih tahu oleh istri saksi yang sdri. Yuyun Ernawati bahwa mobil L300 miliknya telah di curi orang dan di bawa lari ke arah utara, selanjutnya saksi melakukan pengejaran namun tidak berhasil;
- Bahwa Mobil tersebut sebelumnya di beli oleh anak saksi yang sdri. Yuyun Ernawati dari sdr. Sukamto alamat: Ds. Grogol, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo seharga Rp. 60.500.000,-;
- Bahwa Mobil Bak Terbuka L300 tersebut di parker di halaman depan rumah oleh saksi pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 sekira jam

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib yang mana kunci mobil tersebut masih menancap di tempatnya;

- Bawa Atas kejadian tersebut orang yang paling di rugikan adalah saksi dan sdri. Yuyun Ernawati selaku pemilik mobil L300 tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Yuyun Ernawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti maksut dari pemeriksaan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa pencurian mobil L300;
- Bawa Peristiwa tersebut terjadi di ketahui pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 03.30 Wib di Dkh. Patuk, Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo;
- Bawa Saksi menjelaskan bahwa mobil Bak Terbuka L300 yang telah di ambil oleh pelaku tersebut adalah milik saksi yang sdri. Yuyun Ernawati, 30 tahun, Swasta, alamat: Dkh. Putuk, Rt/Rw: 002/002, Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo;
- Bawa Mobil jenis L300 yang di ambil oleh terdakwa I tersebut warna Hitam TNKB: AE 9813 SF tahun 1994, Noka: MHML300DPRR223697, Nosin: L300DP223697 dengan cirri lainnya yaitu pada kaca depan ada tulisan “ BEJUX”, pada pintu kiri dan kana nada tulisan “DYNAMICS KONSEP”, lis kuning, pintu belakang stiker gambar kartun perempuan kiri kanan warna ungu pink, lampu sen/reting belakang berkedip dan di beri lampu hias pada plat nomor depan belakang, di atas mobil di beri fariasi besi hitam;
- Bawa Saksi mengetahui kalau mobil L300 milik saksi tersebut hilang di ambil orang setelah saksi mendengar suara mobil miliknya berbunyi di halaman depan rumah, kemudian saksi membangunkan suami dan bapak saksi selanjutnya melakukan pengejaran namun tidak berhasil;
- Bawa Mobil tersebut sebelumnya di beli oleh saksi yang sdri. Yuyun Ernawati dari sdr. Sukamto alamat: Ds. Grogol, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo seharga Rp. 60.500.000,-;
- Bawa Biasanya mobil tersebut di parkir di samping rumah dan kuncinya selalu di cabut namun pada saat itu suami saksi lupa mencabutnya.
- Bawa Atas kejadian tersebut orang yang paling di rugikan adalah Sdr. Yuyun Ernawati selaku pemilik mobil L300 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat, pendengaran, penglihatan dan juga kejiwaan dalam keadaan baik;
- Bahwa Saksi mengerti maksut dari pemeriksaan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa pencurian mobil L300;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di ketahui pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 03.30 Wib di Dkh. Patuk, Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mobil Bak Terbuka yang telah di ambil oleh pelaku tersebut adalah milik anak saksi yang sdri. Yuyun Ernawati, 27 tahun, Swasta, alamat: Dkh. Putuk, Rt/Rw: 002/002, Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Mobil jenis L300 yang di ambil oleh terdakwa I tersebut warna Hitam TNKB: AE 9813 SF tahun 1994, Noka: MHML300DPRR223697, Nosin: L300DP223697 dengan cirri lainnya yaitu pada kaca depan ada tulisan “ BEJUX”, pada pintu kiri dan kana nada tulisan “DYNAMICS KONCEP”, lis kuning, pintu belakang stiker gambar kartun perempuan kiri kanan warna ungu pink, lampu sen/reting belakang berkedip dan di beri lampu hias pada plat nomor depan belakang, di atas mobil di beri fariasi besi hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil L300 milik anak saksi tersebut hilang di ambil orang setelah di bangunkan dan di kasih tahu oleh anak saksi yang sdri. Yuyun Ernawati bahwa mobil L300 miliknya telah di curi orang dan di bawa lari ke arah utara, selanjutnya saksi melakukan pengejaran namun tidak berhasil;
- Bahwa Mobil tersebut sebelumnya di beli oleh anak saksi yang sdri. Yuyun Ernawati dari sdr. Sukamto alamat: Ds. Grogol, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo seharga Rp. 60.500.000,-;
- Bahwa Saat itu mobil tersebut oleh saksi DAMURI di parkir di halaman depan rumah pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2017 sekira jam 19.00 Wib dengan kunci mobil masih menancap di tempatnya;
- Bahwa Atas kejadian tersebut orang yang paling di rugikan adalah sdri. Yuyun Ernawati selaku pemilik mobil L300 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Angger Wisnu Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota opsnal Polres Ponorogo lainnya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib di kost – kost an milik bu SIH turut Jl. K.H. Agus salim, Bandar Kidul, Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Orang yang saksi tangkap adalah Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 anggota Opsnal Polres Ponorogo menerima laporan Polisi tentang tindak pidana Pencurian mobil Bak Terbuka L300 di Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo, kemudian melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian mobil Bak Terbuka L300 tersebut, kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2018 saksi bersama anggota opsnal Polres Ponorogo lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian mobil Bak Terbuka L300 tersebut antara lain terdakwa II dan terdakwa III dan sekarang sedang menjalani hukuman dalam perkara lain, setelah di introgasi mereka berdua mengatakan bahwa pencurian mobil Bak Terbuka L300 tersebut dilakukan bertiga (para terdakwa), namun saat itu kami hanya berhasil mengamankan terdakwa II dan terdakwa III sedangkan terdakwa I belum tertangkap dan menjadi DPO, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I di sebuah tempat kost yang berada di Kota Kediri dan setelah diintrogasi mengaku bahwa mobil Bak Terbuka L300 tersebut berada di wilayah Ngawi kemudian kami berusaha menemukan barang bukti tersebut dan berhasil mengamankan mobil Bak Terbuka L300 tersebut dalam keadaan tidak utuh/pretelan selanjutnya membawa ke Polres Ponorogo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang di sampaikan pada saat pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pemalsuan dokumen dan di tahan di Lapas Madiun kurang lebih menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan pada tahun 2013;
- Bahwa sebelum pemeriksaan terhadap Terdakwa I telah di beritahukan hak haknya terutama hak untuk memiliki/ di dampingi penasehat hukum namun Terdakwa I tetap pada pendiriannya dan dalam pemeriksaan tidak memiliki atau di dampingi penasehat hukum melainkan di hadapi Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I mengerti maksud dari pemeriksaan yaitu sehubungan terdakwa I telah melakukan pencurian mobil Bak Terbuka L300 warna hitam di halaman sebuah rumah yang berada di Dkh. Putuk, Rt/Rw: 02/02, Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa I melakukan Pencurian mobil Bak Terbuka L300 warna hitam di halaman sebuah rumah yang berada di Dkh. Putuk, Rt/Rw: 02/02, Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo tersebut bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 03.30 Wib di Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh terdakwa I adalah 1 (satu) buah kunci mobil palsu yang di peroleh dari membeli di sebuah toko yang berada di Jl. Janoko, Ponorogo;
- Bahwa Dalam melakukan pencurian mobil Bak Terbuka L300 tersebut terdakwa I menggunakan sarana mobil Carry warna hijau milik terdakwa II;
- Bahwa Hubungan terdakwa I dengan terdakwa II dan terdakwa III tersebut adalah hanya sebatas teman dan rekan kerja (melakukan pencurian);
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan terdakwa II sudah lama di seputaran terminal Magetan sedangkan dengan terdakwa III baru saja kenal setelah di kenalkan oleh terdakwa II di Ponorogo;
- Bahwa Caranya yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekira jam 17.00 Wib terdakwa I di jemput oleh terdakwa II di kos – kosan terdakwa I yang berada di Magetan untuk di ajak kerja/melakukan pencurian, kemudian berangkat ke Ponorogo dan langsung menjemput terdakwa III di Tempat kostnya yang berada di Jl. Bali, Ponorogo kemudian bertiga pergi mencari

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan ngopi di seputaran kota ponorogo, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib bertiga berangkat mencari sasaran dan mendapatkan sasaran di Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo kemudian terdakwa II dan terdakwa III turun untuk mengambil/mencuri mobil yang sudah di tentukan dan terdakwa I di suruh menunggu dari kejauhan sambil menunggu kabar dari terdakwa II, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira jam 03.30 Wib terdakwa I di hubungi melalui telephone oleh terdakwa II bahwa sudah berhasil dan di ajak ketemuan di Maospati, Magetan;

- Bahwa Setelah berhasil melakukan pencurian mobil Bak Terbuka L300 tersebut disimpan di sebuah lapangan yang berada di Maospati Magetan;
- Bahwa Yang menjual mobil Bak Terbuka L300 hasil pencurian tersebut adalah terdakwa I sendiri kepada sdr. Leo, 40 tahun, Swasta, alamat: Ds. Jambi, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro (DPO);
- Bahwa terdakwa I kenal dengan sdr. Leo setelah dikenalkan oleh sdr. Sutopo Als. Iblis, 36 tahun, Swasta, alamat: Ds. Mojorejo, Kec. Ngrahu, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Mobil Bak Terbuka L300 yang terdakwa I peroleh dari mencuri tersebut setelah di jual laku Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa I di serahkan kepada terdakwa II dan saat itu terdakwa I di kasih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang bagian terdakwa I sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis di pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa Menurut terdakwa I orang yang paling dirugikan dalam perkara ini adalah pemilik mobil Bak Terbuka L300 yang telah di ambil/curi oleh terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengaku mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sudah 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Terdakwa I menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II mengaku sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian di LP Ponorogo;
- Bahwa sebelum pemeriksaan terhadap Terdakwa II telah di beritahukan hak haknya terutama hak untuk memiliki/ di dampingi penasehat hukum namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tetap pada pendiriannya dan dalam pemeriksaan tidak memiliki atau di dampingi penasehat hukum melainkan di hadapi Terdakwa II sendiri;

- Bahwa Terdakwa II mengerti maksud dari pemeriksaan yaitu sehubungan terdakwa II telah melakukan pencurian mobil Bak Terbuka L300 warna hitam di halaman sebuah rumah yang berada di Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa II melakukan Pencurian mobil Bak Terbuka warna hitam di halaman sebuah rumah yang berada di Jl. K. Sholikin, Kel. Paju, Kec/Kab. Ponorogo tersebut bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 02.30 Wib di Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun karena saat itu kunci mobil L300 tersebut masih menancap di tempat kuncinya;
- Bahwa Dalam melakukan pencurian mobil Bak Terbuka tersebut terdakwa II menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Carry warna hijau TNKB Lupa milik terdakwa II sendiri;
- Bahwa Hubungan terdakwa II dengan terdakwa I dan terdakwa III tersebut adalah hanya sebatas teman dan rekan kerja (melakukan pencurian);
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan terdakwa I sudah lama di seputaran terminal Magetan sedangkan dengan terdakwa III sewaktu sama – sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai niat untuk mengambil mobil L300 tersebut saat terdakwa II berhubungan melalui telephone kepada terdakwa I dan terdakwa III pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017;
- Bahwa Mobil Bak Terbuka L300 yang telah berhasil di curi tersebut di serahkan kepada terdakwa I untuk di jual;
- Bahwa Setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil L300 tersebut langsung di bawa ke daerah Magetan namun tepatnya terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut yang menentukan sasarannya adalah terdakwa II ber tiga yang mana sebelumnya sudah di survey bersama;
- Bahwa setahu terdakwa II mobil Bak Terbuka L300 hasil curian tersebut sudah di jual kepada seseorang oleh terdakwa I namun terdakwa II tidak kenal siapa orang yang telah membeli mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa II mengetahuinya karena saat itu terdakwa II ikut mengantarkan mobil hasil curian tersebut kepada calon pembeli dan saat itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan juga terdakwa III;
- Bawa Menurut terdakwa II saat itu terdakwa II mengantarkan mobil hasil curian kepada calon pembelinya di wilayah Ngawi namun alamat tepatnya terdakwa II tidak tahu;
- Bawa secara pasti terdakwa II tidak tahu laku berapa mobil tersebut yang lebih tahu adalah terdakwa I karena yang mencari pembeli dan bertransaksi langsung adalah terdakwa I namun setahu terdakwa II mobil tersebut laku sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan uang yang terdakwa II terima;
- Bawa Bagian masing-masing seingat terdakwa II adalah Terdakwa III sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa I sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sendiri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di gunakan untuk biaya operasional;
- Bawa Menurut terdakwa II orang yang paling di rugikan dalam perkara ini adalah pemilik mobil Bak Terbuka L300 yang telah di ambil/curi oleh terdakwa II;
- Bawa Terdakwa II mengaku mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sudah lebih dari 2 (dua) kali;

Terdakwa III :

- Bawa Terdakwa III mengaku sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian di LP Ponorogo;
- Bawa Sebelum pemeriksaan terhadap Terdakwa III telah di beritahukan hak haknya terutama hak untuk memiliki/ di dampingi penasehat hukum namun Terdakwa III tetap pada pendiriannya dan dalam pemeriksaan tidak memiliki atau di dampingi penasehat hukum melainkan di hadapi Terdakwa II sendiri;
- Bawa Terdakwa III mengerti maksud dari pemeriksaan yaitu sehubungan terdakwa III telah melakukan pencurian mobil Bak Terbuka L300 warna hitam di halaman sebuah rumah yang berada di Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo;
- Bawa Terdakwa III melakukan Pencurian mobil Bak Terbuka L300 warna hitam di halaman sebuah rumah yang berada di Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo tersebut bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekitar pukul 02.30 Wib di Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun karena saat itu kunci mobil L300 tersebut masih menancap di tempat kuncinya;
- Bahwa dalam melakukan pencurian mobil Bak Terbuka tersebut terdakwa III menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Carry warna hijau TNKB: Lupa milik terdakwa II;
- Bahwa Hubungan terdakwa III dengan terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah hanya sebatas teman dan rekan kerja (melakukan pencurian);
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan terdakwa I baru kurang lebih 2 (dua) bulan sedangkan dengan terdakwa II sewaktu sama – sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa III mempunyai niat untuk mengambil tanpa ijin mobil L300 tersebut saat terdakwa III berhubungan melalui telephone kepada terdakwa II pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017;
- Bahwa Mobil Bak Terbuka L300 yang telah berhasil di curi tersebut di serahkan kepada terdakwa I untuk di jual;
- Bahwa Setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil L300 tersebut langsung di bawa ke daerah Magetan namun tepatnya terdakwa III tidak tahu;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut yang menentukan sasarannya adalah para terdakwa yang mana sebelumnya sudah di survey bersama;
- Bahwa Setahu terdakwa III mobil Bak Terbuka L300 hasil curian tersebut sudah di jual kepada seseorang oleh terdakwa I namun terdakwa III tidak kenal siapa orang yang telah membeli mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa III mengetahuinya karena saat itu terdakwa III ikut mengantarkan mobil hasil curian tersebut kepada calon pembeli dan saat itu terdakwa III bersama dengan terdakwa I dan juga terdakwa III;
- Bahwa menurut terdakwa III saat itu terdakwa III mengantarkan mobil hasil curian kepada calon pembelinya di wilayah Ngawi namun alamat tepatnya terdakwa III tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui laku berapa mobil hasil curian tersebut di jual dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II karena mereka yang saat itu ber transaksi dengan pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa III mengaku menerima uang dari hasil penjualan mobil curian tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut saat ini sudah habis untuk keperluan sehari – hari;
- Bawa menurut terdakwa III orang yang paling di rugikan dalam perkara ini adalah pemilik mobil Bak Terbuka L300 yang telah di ambil/curi oleh terdakwa III;
- Terdakwa III mengaku mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sudah lebih dari 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit rangka/sasis;
2. 1 (Satu) unit mesin;
3. 1 (Satu) set transmisi mesin mobil;
4. 1 (Satu) buah balak depan;
5. 4 (empat) buah roda;
6. 1 (Satu) buah suspense per Belakang;
7. 1 (Satu) set alat-alat gardan;
8. 1 (satu) buah cross joint;
9. 3 (tiga) bahan perlengkapan Bak;
10. 1 (satu) lembar fc. BPKB kendaraan Bak Terbuka Merk Mitsubishi L300 warna hitam tahun pembuatan 1994 TNKB: AE-9813-SF, No. Rangka: MHML300DPRRR223697, No. Mesin: L300DP223697.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 03.30 Wib di Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo, para terdakwa telah mengambil barang berupa mobil L300 milik dari Yuyun Ernawati;
- Bawa benar para terdakwa mengambil mobil L300 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mobil palsu yang di peroleh dari membeli di sebuah toko yang berada di Jl. Janoko, Ponorogo
- Bawa para terdakwa sampai di lokasi tersebut dengan menggunakan mobil carry warna hijau milik dari Terdakwa II;
- Bawa peran dari masing-masing terdakwa adalah terdakwa I menjadi sopir dan disuruh mengawasi dari kejauhan ketika terdakwa II dan terdakwa III melakukan pencurian, dan kemudian setelah terdakwa II dan terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melakukan pencurian mengabari melalui telepon, dan akhirnya para terdakwa berkumpul di sebuah lapangan di daerah Maospati, Magetan;

- Bawa benar kemudian oleh para terdakwa, Terdakwa I disuruh menjualkan mobil L300 tersebut, dan akhirnya dijual kepada orang yang bernama Leo dengan harga Rp.14.500.000.- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar dari hasil tersebut terdakwa I mendapatkan jatah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis di pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa II dan Terdakwa III sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk biaya operasional Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa benar para terdakwa dalam mengambil dan menjual mobil L300 tersebut tidak ijin dari pemilik yang sah;
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Yuyun Ernawati dirugikan sebesar Rp.60.500.000.00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Telah mengambil sesuatu barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;**
4. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana di mana perbuatan pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 44 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I William Drajad Bin Katam Sutoyo, Terdakwa II Imam Mujiono Als. Kijhon Bin Senen, dan Terdakwa III Edy Nurcahyono Als. Cemet Bin Mujiono** dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai, sehat jasmani dan rohani dibuktikan para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim serta para Terdakwa termasuk orang yang cakap atau dapat mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya;

Bawa dengan dibenarkan semua identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka pengajuan terdakwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat *error in persona* sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 2. Unsur “Telah mengambil sesuatu barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum sebagaimana tersebut dalam fakta hukum :

- Bawa benar pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 03.30 Wib di Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo, para terdakwa telah mengambil barang berupa mobil L300 milik dari Yuyun Ernawati;
- Bawa benar para terdakwa mengambil mobil L300 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mobil palsu yang di peroleh dari membeli di sebuah toko yang berada di Jl. Janoko, Ponorogo
- Bawa para terdakwa sampai di lokasi tersebut dengan menggunakan mobil carry warna hijau milik dari Terdakwa II;
- Bawa peran dari masing-masing terdakwa adalah terdakwa I menjadi sopir dan disuruh mengawasi dari jarak ketika terdakwa II dan terdakwa III melakukan pencurian, dan kemudian setelah terdakwa II dan terdakwa III berhasil melakukan pencurian mengabari melalui telepon, dan akhirnya para terdakwa berkumpul di sebuah lapangan di daerah Maospati, Magetan;
- Bawa benar kemudian oleh para terdakwa, Terdakwa I disuruh menjualkan mobil L300 tersebut, dan akhirnya dijual kepada orang yang bernama Leo dengan harga Rp.14.500.000.- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar dari hasil tersebut terdakwa I mendapatkan jatah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis di pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk biaya operasional Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa niat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi dua;

Menimbang, bahwa frasa kalimat mengambil didefinisikan apabila posisi barang yang diambil menjadi berpindah dari posisi semula, dan dalam perkara aquo barang yang diambil adalah sebuah mobil L300 warna Hitam TNKB: AE 9813 SF tahun 1994, Noka: MHML300DPRR223697, Nosin: L300DP223697 dengan cirri lainnya yaitu pada kaca depan ada tulisan “ BEJUX”, pada pintu kiri dan kana nada tulisan “DYNAMICS KONSEP”, lis kuning, pintu belakang stiker gambar kartun perempuan kiri kanan warna ungu pink, lampu sen/reting belakang berkedip dan di beri lampu hias pada plat nomor depan belakang, di atas mobil di beri fariasi besi hitam yang tadinya berada di teras rumah saksi korban Damuri dan Yuyun Ernawati, dan sudah berpindah tangan ke tangan Para Terdakwa;

Bawa sesuatu barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain, hal ini menurut keterangan saksi, mobil L300 warna Hitam TNKB: AE 9813 SF tahun 1994, Noka: MHML300DPRR223697, Nosin: L300DP223697 tersebut adalah kepunyaan korban yang bernama Yuyun Ernawati;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih” ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa para terdakwa dalam mengambil barang brupa mobil L300 milik saksi korban Yuyun Ernawati tersebut dengan berbagi peran yaitu terdakwa II dan terdakwa III mengambil mobil tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sudah dipersiapkan sedangkan terdakwa I bertugas menjadi sopir dan mengawasi keadaan, dan ketika sudah berhasil terdakwa I ditelepon untuk bertemu di sebuah lapangan di daerah Maospati, Magetan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I diberi tugas lagi untuk menjual hasil pencurian tersebut dan berhasil dijual kepada Leo dengan harga Rp.14.500.000.- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Fakta Hukum tersebut diatas dimana:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 03.30 Wib di Ds. Kambeng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo, para terdakwa telah mengambil barang berupa mobil L300 milik dari Yuyun Ernawati;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil mobil L300 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mobil palsu yang di peroleh dari membeli di sebuah toko yang berada di Jl. Janoko, Ponorogo
- Bahwa para terdakwa sampai di lokasi tersebut dengan menggunakan mobil carry warna hijau milik dari Terdakwa II;
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa adalah terdakwa I menjadi sopir dan disuruh mengawasi dari jarak ketika terdakwa II dan terdakwa III melakukan pencurian, dan kemudian setelah terdakwa II dan terdakwa III berhasil melakukan pencurian mengabari melalui telepon, dan akhirnya para terdakwa berkumpul di sebuah lapangan di daerah Maospati, Magetan;
- Bahwa benar kemudian oleh para terdakwa, Terdakwa I disuruh menjualkan mobil L300 tersebut, dan akhirnya dijual kepada orang yang bernama Leo dengan harga Rp.14.500.000.- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil tersebut terdakwa I mendapatkan jatah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa II dan Terdakwa III sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk biaya operasional Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil dan menjual mobil L300 tersebut tidak ijin dari pemilik yang sah;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Yuyun Ernawati dirugikan sebesar Rp.60.500.000.00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berkeyakinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak diketemukan alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga kepada Para Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk terdakwa I telah ditangkap dan dilakukan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan penahanan yang telah dilaksanakan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, dan menetapkan pula terdakwa I untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa II dan terdakwa III tidak dilakukan penahanan, dikarenakan sedang menjalani penahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) unit rangka/sasis;
2. 1 (Satu) unit mesin;
3. 1 (Satu) set transmisi mesin mobil;
4. 1 (Satu) buah balak depan;
5. 4 (empat) buah roda;
6. 1 (Satu) buah suspense per Belakang;
7. 1 (Satu) set alat-alat gardan;
8. 1 (satu) buah cross joint;
9. 3 (tiga) bahan perlengkapan Bak;
10. 1 (satu) lembar fc. BPKB kendaraan Bak Terbuka Merk Mitsubishi L300 warna hitam tahun pembuatan 1994 TNKB: AE-9813-SF, No. Rangka: MHML300DPRRR223697, No. Mesin: L300DP223697.

Adalah diakui barang-barang rangka mobil L300 milik saksi korban, sehingga harus dikembalikan kepada korban Yuyun Ernawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati dari hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I William Drajad Bin Katam Sutoyo, Terdakwa II Imam Mujiono Als. Kijhon Bin Senen, dan Terdakwa III Edy Nurcahyono Als. Cemet Bin Mujiono**, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan untuk Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I tetap ditahan dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) unit rangka/sasis;
 2. 1 (Satu) unit mesin;
 3. 1 (Satu) set transmisi mesin mobil;
 4. 1 (Satu) buah balak depan;
 5. 4 (empat) buah roda;
 6. 1 (Satu) buah suspense per Belakang;
 7. 1 (Satu) set alat-alat gardan;
 8. 1 (satu) buah cross joint;
 9. 3 (tiga) buah perlengkapan Bak;
 10. 1 (satu) lembar fc. BPKB kendaraan Bak Terbuka Merk Mitsubishi L300 warna hitam tahun pembuatan 1994 TNKB: AE-9813-SF, No. Rangka: MHML300DPRRR223697, No. Mesin: L300DP223697.
Dikembalikan kepada saksi korban Yuyun Ernawati;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum, Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Setiyo Wahyudi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H..MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum

Andi Wilham, S.H.. MH.

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Setiyo Wahyudi,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)